

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (lapangan) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan penggalian data kepada narasumber yang dianggap peneliti dapat memberikan data-data yang diperlukan peneliti.³⁸ Peneliti akan datang langsung ke lapangan untuk memperoleh bahan penelitian yakni ke Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³⁹ Dalam pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis data yang didapat dari narasumber.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

³⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 192.

C. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian pada penelitian ini ada dua jenis sumber data, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah informan atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpul data dalam hal ini adalah peneliti. Bahan hukum primer diperoleh langsung hasil wawancara dengan informan sebanyak 10 orang yang ditemui pada waktu penelitian di wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur.
2. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, teori para ahli, jurnal, tesis, dan artikel secara *online*.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memeberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan kamu hukum.⁴⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan kualitatif ini menggunakan tiga teknik pengumpulan, yaitu:

1. Observasi

Menurut Nasution (Sugiono, 2017, hlm. 226) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya dapat

⁴⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), 193.

bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴¹

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁴²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.⁴³

⁴¹ Sugiyono., 226.

⁴² A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

⁴³ A. Muri Yusuf., 391.

E. Teknik Analisis Data

Teknik Pengolahan Data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi menurut Miles dan Huberman, yaitu:

A. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

B. Penyajian data.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

C. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Penarikan simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan interpretasi dan pembahasan.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan teori Soekanto tentang teori kesadaran hukum dengan 4 dimensi, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berikut tabel dimensi dan indikator model kesadaran hukum menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu:

Tabel Model Kesadaran Hukum

Model Kesadaran Hukum	Indikator	Pertanyaan
Model Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto	1. Pengetahuan Hukum	Apakah Bapak Ibu mengetahui Undang-Undang tentang Perkawinan?
	2. Pemahaman Hukum	Apakah Bapak Ibu memahami isi Undang-Undang Perkawinan?
	3. Sikap Hukum	Bagaimana sikap Bapak Ibu Terhadap UU tersebut?
	4. Perilaku	Bagaimana bentuk kepatuhan

⁴⁴ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020). 163-172.

	Hukum	dan ketaatan Bapak/Ibu terhadap UU Perkawinan?
--	-------	--

Sumber: Olah Data Sekunder, 08 Juni 2024.

Berdasarkan tabel di atas, dimensi dan indikator pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto menjadi acuan peneliti dalam membuat pedoman wawancara terhadap informan pada penelitian ini. Kemudian, hasil wawancara peneliti terhadap informan akan peneliti reduksi dan sajikan pada penyajian dan analisis data. Setelah dua tahapan tersebut maka penarikan kesimpulan akan didapatkan dan disajikan pada bab terakhir pada penelitian ini.